

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dalam suatu proses pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi suatu masalah yang besar jika pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik (Simon, 2010). Dalam perspektif sosial, pengelolaan hutan lestari didefinisikan sebagai pengelolaan hutan yang memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat (Kant dan Lee, 2004). Salah satu tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia kerap kali datang dari masyarakat lokal sekitar hutan itu sendiri (Magdalena, 2013). Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat lokal, karena dalam pengelolaannya masyarakat lokal lah yang mempunyai relasi yang kuat dengan kelestarian hutan disekitar mereka (Partiwi, 2016). Salah satu kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal adalah hutan adat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, namun kata “Negara” dihapuskan setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dalam artian hutan adat merupakan hutan hak yang berada dalam wilayah dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat. Hutan adat merupakan sebagian anugerah dan amanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung sebagai sumber bahan pangan dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung sebagai pengatur tata air, iklim, pencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor), pelestarian plasma nutfah serta pusat pendidikan dan penelitian (Hermawati, 2016).

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat merupakan suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup dalam geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait *et al.*, 2001). Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang

jelas antara tanah yang menjadi sumber kehidupan dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, norma adat, batas-batas, dan luasan yang jelas. Masyarakat hukum adat umumnya bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Hutan juga menjaditempat pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal merupakan suatu pandangan atau aturan masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan tradisional pada daerah tertentu. Menurut Kartawinata (2011) dalam kearifan lokal terdapat gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, bernilai dan tertanam dalam jiwa masyarakat. Pentingnya kearifan lokal tersebutlah yang menjadikan kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa dalam mengelola alam semesta terutama di kawasan hutan adat di Indonesia. Masalah yang sering muncul dalam pengelolaan hutan adat biasanya berasal dari masyarakat lokalnya sendiri seperti terjadinya kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar. Padahal partisipasi masyarakat lokal sangat berperan penting dalam pengelolaan kelestarian hutan adat. Pada dasarnya sudah ada aturan dan sistem pengelolaan hutan adat yang dibuat oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kawasan hutan adat mereka.

Hutan dat Pangkalan Jambu memiliki luas kawasan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 225 Tahun 1993, tanggal 15 Juni 1993 adalah 753,74 Ha, yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun Bangko waktu itu yakni Bapak Bambang Soekowinarno. SK Bupati tersebut berawal dari himbauan Bupati Sarko(Bambang Soekowinarno) kepada 24 desa yang berada di wilayah di Kec. Sungai Manau agar membuat Hutan Adat, dimana kriteria wilayah hutan adat tersebut adalah tidak tumpang tindih dengan desa lain, tidak dilalui oleh jalur transportasi atau mobil. Luas yang diminta waktu itu untuk masing- masing desa adalah seluas 250 Ha.

Hutan adat Pangkalan Jambu ternyata masih ada pengrusakan seperti penambangan emas liar tanpa izin didalam kawasan. Ini menandakan bahwa kelembagaan lokal pada pengelolaan hutan adat ini masih belum memberikan dampak yang signifikan atas kelestarian hutan adat. Kelembagaan lokal dalam

pengelolaan sumber daya hutan tidak lepas dari nilai-nilai dan norma/aturan yang telah ada dan berkembang secara turun temurun (Hamzah et al., 2015). Maka dari itu, salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan agar lestari dapat dilihat dari berfungsinya suatu kelembagaan, karena kelembagaan merupakan akses untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat. Menurut Hamzah et al., (2015) kelembagaan yang ada pada masyarakat akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya alamnya. Kelembagaan dapat ditentukan oleh beberapa unsur yaitu aturan operasional untuk memanfaatkan sumberdaya, aturan kolektif untuk menegakkan hukum dan aturan untuk mengatur hubungan kewenangan organisasi. Untuk itu, kelembagaan dapat menjadi bidang yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990).

Menurut Ribot dan Peluso (2003) efektivitas kelembagaan dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi mencakup partisipasi dalam hal pembuatan peraturan, sehingga dapat menimbulkan rasa mempunyai peraturan serta komunikasi, informasi, interpretasi, dan makna dari aturan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pada masyarakat.

Mahendra (2021) Menyatakan Tingkat efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan hutan adat Biang Sari di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman cukup efektif. Batas-batas teridentifikasi dengan jelas merupakan kriteria penilaian terbaik yang mana persentase yang didapatkan adalah 77,33% dari 8 (delapan) kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan hutan adat Biang Saridi Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman yaitu : a) Tujuan Lembaga; b) Struktur Lembaga; c) Partisipasi Masyarakat; d) Nilai dan Norma yang berlaku.

Tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim, dikatakan cukup efektif dengan persentase skor 62,49%. Ada 3 (tiga) kriteria penilaian yang sudah dikatakan efektif dalam kelembagaan hutan adat Rimbo Bulim ini yaitu batas-batas teridentifikasi dengan jelas, sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan dan mekanisme penyelesaian konflik. Faktor pendorong efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim yaitu karena adanya

sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan hutan adat, komitmen dan kesadaran masyarakat yang berada disekitar hutan adat dalam melindungi, melestarikan dan mengawasi hutan adat serta masyarakat selaku penerima manfaat ikut dalam memberi masukan untuk kemajuan hutan adat. Faktor penghambat tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat Rimbo Bulim adalah kurangnya anggaran dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sosialisasi lanjutan sehingga beberapa informan terutama yang berusia muda kurang mengetahui tentang hutan adat. kurangnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan hutan adat, dan sarana prasarana yang juga masih terbatas (IR, 2021). Dengan adanya Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan masyarakat lebih mudah menerima informasi awig-awig (aturan adat) dengan baik, karena informasi ini penyebarannya berdasarkan adat setempat, Jangkauan penyebaran awig-awig ini secara menyeluruh ke setiap warga baik dewasa maupun kanak-kanak. Melalui pendekatan budaya atau adat terbukti cukup efektif dalam menjaga kesinambungan program (Raman dan Bakri, 2020).

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang terbentuk oleh masyarakat adat untuk menjalankan awig-awig dan hukum adat. Awig-awig adalah suatu peraturan tidak tertulis/tertulis yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu komunitas (kampung atau desa). Hukum adat adalah suatu peraturan/ketentuan/norma yang ditetapkan untuk dipedomani dalam hidup bermasyarakat dan jika dilanggar akan mendapat sanksi adat dari masyarakat adat. Baik awig-awig maupun hukum adat di dalamnya terintegrasi nilai-nilai luhur adat atau kearifan lokal yang sangat dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Aturan adat sangat dipatuhi oleh warganya karena peraturan tersebut lahir atas kesepakatan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri yang memiliki rasa kekerabatan yang kuat baik karena pertalian darah (geneologis) maupun karena merupakan bagian dari komunitas tertentu (teritorial) (Karnan, dkk, 2005). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Kelembagaan Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perambahan dan *illegal logging* yang terjadi di dalam kawasan hutan adat menandakan bahwa kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat ini belum memberikan keamanan dan menjamin kelestarian, Untuk itu, kelembagaan yang ada dalam pengelolaan hutan adat Desa Baru Pangkalan Jambu saat ini harus diadakan pengevaluasian guna mengetahui apakah kelembagaan selama ini sudah berjalan baik dan efektif dan apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap kelestarian hutan adat serta mencari tahu faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat.

Ostrom (1990) mengembangkan kriteria untuk menilai performa kelembagaan untuk menganalisis kinerja dalam pengelolaan. Kelembagaan akan dilihat kinerjanya menggunakan 8 (delapan) kriteria kelembagaan yang kuat menurut Ostrom. Maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat Desa Baru Pangkalan Jambu?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat Desa baru Pangkalan Jambu?


1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat Desa Baru Kecamatan Pangkalan Jambu
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat Desa Baru Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan kepada pihak-pihak terkait pengembangan hutan adat Desa Baru Kecamatan Pangkalan Jambu, Dan juga dapat dijadikan bahan referensi, bahan informasi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian dalam perspektif dan permasalahan yang berbeda.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran